



Anti-Corruption Education Policy At Marshal Suryarama Aerospace University Based On Regulation Of The Minister Of Research, Technology And Higher Education No. 33/2019 On The Implementation Of Anti-Corruption Education In Higher Education

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Universitas Dirgantara Marsekal Suryarama Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi

Ardison Asri¹⁾; Aria Caesar Kusuma Atmaja²⁾; Lasmauli Noverita S³⁾; Arya Budi Pratama⁴⁾; Zeta Claudia Sandra Siregar⁵⁾
^{1,2,3)4)5)} Univ. Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: ¹⁾ ardison@unsurya.ac.id ; ²⁾ lasmauli@unsurya.ac.id ; ³⁾ aryabudi2002@gmail.com ⁴⁾ zetaclaudia7@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 January 2024]
Revised [29 March 2024]
Accepted [08 April 2024]

KEYWORDS

Policy, Anti-Corruption Education, Air Marshal Suryadarma University.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya reformasi kultur politik mellaui system pendidikan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya *good governance culture* di sekolah dan perguruan tinggi. Untuk di perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi yang menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Oleh karenanya sangatlah menarik untuk mengkaji bagaimana kebijakan model pendidikan anti korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normative yang didukung empiris. Dari hasil penelitian didapat bahwa pendidikan anti korupsi sangat perlu diberikan kepada para mahasiswa di lingkungan Unsurya. Terhadap model kebijakan ada yang berpandangan bahwa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri tetapi ada yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi cukup disisipkan atau integrase dengan mata kuliah lain.

ABSTRACT

Anti-corruption education is an effort to reform political culture through the education system to make sustainable cultural changes, including to encourage the creation of a good governance culture in schools and universities. For higher education, the Directorate General of Higher Education of the Ministry of Education and Culture issued Circular Letter Number 1016/E/T/2012 dated July 30, 2012 jo. Regulation of the Minister of Research, Technology, and Higher Education Number 33 of 2019 on the Implementation of Anti-Corruption Education in Higher Education which emphasizes to State Universities and Private Universities to organize Anti-Corruption Education starting in 2012/2013 in the form of Mandatory / Elective Courses or inserted in relevant courses. Therefore, it is very interesting to examine how the anti-corruption education model policy at Marshal Suryadarma Aerospace University. To answer these problems, a normative juridical research method supported by empirical research is used. From the results of the research, it is found that anti-corruption education is very necessary to be given to students in the Elementya environment. Regarding the policy model, there are those who think that anti-corruption education needs to be taught as a separate course, but there are those who think that anti-corruption education is sufficiently inserted or integrated with other courses.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari catatan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang menunjukkan 86 persen pelaku tindak pidana korupsi adalah lulusan perguruan tinggi. Begitu pula dari hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tren korupsi di perguruan tinggi semakin meningkat, bukannya malah menurun. Disamping itu, hal yang menarik perlu dicermati adalah bahwa di dalam salah satu laporan badan resmi menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional menempati peringkat ke-2 terkorup di tingkat pemerintahan setelah Departemen Agama pada peringkat pertama dan diikuti Departemen Kesehatan peringkat ke-3. Kenyataan ini menunjukkan masih ada celah untuk berperilaku korupsi di sektor pendidikan. Memang sungguh sangat ironis, karena lembaga pendidikan yang sejatinya mengajarkan nilai-nilai antikorupsi malah menjadi pelaku korupsi. Karena itulah kepada KPK berdasarkan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi diberi tugas disamping melakukan penindakan tindak pidana korupsi tetapi juga untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan adalah menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Terkait dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis Wilayah I sampai dengan XII) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Surat Edaran ini pada dasarnya dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Atas upaya tersebut di atas muncul pertanyaan dari beberapa kalangan, apakah pendidikan anti korupsi efektif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia? Mengingat korupsi sudah seperti tulang dan daging dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi dari Universitas Riau yang berjudul "Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah?" mengungkapkan bahwa mata kuliah ini dapat membentuk *mind set* mahasiswa dalam memandang masalah korupsi, sehingga diharapkan setiap mahasiswa dapat mengerti dan paham akan pentingnya penolakan terhadap hal-hal yang mengarah ke tindakan korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusrianto Kadir dengan judul "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi", mengemukakan: 1. Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012. 2. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Krista Surbakti dan Krismawanta Surbakti berjudul "Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi" mengungkapkan bahwa: Pertama, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012. Kedua, Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya.

Berikutnya penelitian yang dilakukan Ruslan, Hasbi Ali, dan Rezeki Iwan Ramadhan yang berjudul "Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKN" yang mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang berlangsung di Unsyiah yaitu belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan Bersama, yang mana hal tersebut dikarenakan kurangnya pelatihan serta sosialisasi yang diberikan pihak penyelenggara pembelajaran ruang kuliah umum (RKU). Sedangkan dari hasil penelitian M Faadhilah Suhandi dan Sulistia Agustin berjudul "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi" dikemukakan bahwa keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintah suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu local, melainkan menjadi isu internasional bagi negara-negara sedang berkembang. Selain dari pada itu peran mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai pembentuk anti korupsi memang ada dan jelas bisa direalisasikan apabila dibantu pihak terkait dalam merealisasikan hal tersebut. Seperti Pendidikan anti korupsi yang dapat dilaksanakan di semua jalur formal, non formal atau informal.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Korupsi dan Gratifikasi/Suap

Untuk memudahkan kita dalam merancang program pendidikan Antikorupsi, kita perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakantindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku korupsi. Korupsi berasal dari kata *corruptie*, yang artinya pembusukan. Mengacu ke akar kata tersebut, tindakan korupsi dapat dikatakan tindakan yang menghancurkan bangsa dari dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah "tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,



benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi”.

Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beranekaragam, sehingga pola-pola tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya, dipahami bahwa korupsi bukan konsep sederhana. Korupsi merupakan konsep yang kompleks, sekomples persoalan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau pemerintahan. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis (Sitepu, 2004).

Berikut beberapa contoh pemberian yang dapat digolongkan dalam gratifikasi yang sangat dekat dengan perilaku atau tindak korupsi:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekan kantor pejabat tersebut;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa khusus dari rekanan;
5. Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan;
6. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;
7. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
8. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;
9. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya (UU No. 20 tahun 2001).

Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di sisi lain, Perguruan Tinggi dapat menanamkan 9 nilai integritas yang dapat diejawantahkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Korupsi merupakan masalah selalu ada di belahan dunia. Hampir semua negara berhadapan dengan praktik korupsi. Perbedaannya ialah tingkat atau eskalasi praktik korupsi di negara masing-masing. Bisa dikatakan tidak ada negara yang bebas korupsi. Praktik atau bentuknya juga sangat beragam. Sehingga sangat sulit untuk menyelesaikannya secara total dan langsung. Dengan kata lain, korupsi sangat kompleks dan fenomena yang beragam (Weidman & Enkhjargal, 2008). Oleh karena itu, pencegahan dan penyelesaian korupsi merupakan selalu menjadi agenda utama. Banyak upaya dan kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir korupsi. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya meminimalisir korupsi mulai dari perbaikan tata Kelola pemerintahan, penegakan hukum, pendekatan ekonomi atau kesejahteraan bahkan pendekatan budaya termasuk pendidikan merupakan upaya-upaya untuk dianggap mampu meminimalisir korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan hukum yang diteliti di dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data selain melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, juga dilakukan dengan teknik wawancara mendalam yakni memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini adalah para pimpinan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perluakah Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Berbicara mengenai korupsi sudah semua pihak dan kalangan pasti sepakat mengatakan bahwa korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, hal ini sesuai dengan arti asal katanya "*corruption*" atau "*corruptus*". Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah tim peneliti lakukan selama penelitian, meski dengan pemahaman yang beragam tentang definisi korupsi.


Sesuai asal kata korupsi yakni *corruptus* mengesankan serangkaian kebusukan yang dapat merusak tatanan keutuhan. Artinya, ada muatan moral pada kata korupsi. Sehingga korupsi bisa terjadi karena situasi, misalnya sebagai bentuk telah memperoleh pelayanan yang baik, maka melakukan pemberian dalam bentuk imbalan. Hal ini sebenarnya juga bagian dari makna korupsi. Ada juga yang memandang inti dari korupsi adalah keburukan, ketidakjujuran, atau penyimpangan yang memberikan akibat pada keuntungan bagi sipelaku sendiri atau bagi mitranya yang berefek pada kerugian. Tidak mesti pada kerugian negara tetapi dapat juga kepada masyarakat atau organisasi. Ini dapat diartikan sebuah tindakan atau perilaku korupsi. Pendapat ini sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Dekan Teknik Dirgantara dan Industri Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang menerangkan bahwa korupsi itu adalah kejahatan. Kenapa disebut kejahatan? Karena dari segi agama jelas melarangnya, dari segi sosial korupsi itu dapat merugikan orang lain. Jadi korupsi itu memang jelas-jelas merugikan orang lain atau dengan kata lain korupsi adalah sesuatu yang dapat merusak dan dilarang dalam kehidupan masyarakat kita.

Disamping itu, korupsi adalah sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau publik. Maksudnya adalah pengambilan hak orang lain dalam hal ini negara serta penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan untuk memperkaya pribadi atau kelompok yang berakibat merusak tatanan sendi kehidupan negara, seperti kemiskinan, pembangunan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Meski dengan pemahaman yang beragam tentang definisi korupsi, namun pada dasarnya semua narasumber sama-sama memandang bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang merusak dan memiliki dampak destruktif di segala bidang, baik sosial, kultural, politik, ekonomi, bahkan pendidikan. Oleh sebab itu, semua narasumber sepakat memandang bahwa korupsi sangat berbahaya dan karena itu harus dilawan.

Terhadap dampak korupsi, oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mengemukakan bahwa dampak korupsi tentu saja sangat destruktif dan negatif. Akan banyak orang yang dirugikan. Kenapa? Karena ada hak-hak masyarakat yang bisa dirugikan baik dalam skala makro maupun mikro. Kemiskinan atau kemelaratan salah satunya disebabkan tidak terpenuhinya hak-hak orang miskin dikarenakan korupsi itu. Jadi dipandang dari sudut apapun, korupsi berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat, karena itu harus dicegah dan dilawan. Lebih lanjut mengenai dampak korupsi ini oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menambahkan bahwa dampak korupsi itu bersifat sistemik, menyeluruh, dan komprehensif. Karena korupsi itu menjadikan distribusi yang tidak merata kepada masyarakat, bagian-bagian yang seharusnya dibagikan sudah dikorup oleh sebagian oknum pejabat. Oleh karena itu, korupsi cenderung agak susah dieliminir karena dana-dana yang seharusnya didistribusikan kepada orang-orang tertentu telah diambil terlebih dahulu oleh sebagian orang lain.

Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma berpendapat bahwa dampak korupsi itu besar sekali, yaitu tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Padahal penggunaan anggaran negara harus tepat sasaran. Karena bila terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, atau terjadi penyimpangan, maka akibatnya ada pihak yang dirugikan. Sasaran yang ingin dicapai akhirnya tidak bisa dicapai.¹

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh narasumber di atas, berarti korupsi di Indonesia bagaikan suatu "penyakit" yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan bangsa dan negara ini akan terus-menerus berada dalam kondisi yang serba sangat suram dan yang selalu diperkosa oleh para perampok yang sangat jelas menindas kepentingan publik? Memang sekali lagi harus dikatakan bahwa mereka yang selama ini sudah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin publik sudah tidak bisa diharapkan kiprahnya dalam melayani hajat hidup orang banyak kedepannya. Mereka kemudian tidak tepat untuk menjadi contoh dan suri teladan bagi generasi bangsa kedepan. Jalan satu-satunya untuk menindak tegas para perampok adalah dengan menghukum seberat-beratnya; menghukum mati atau sanksi lainnya yang dapat membuat mereka terkaget-kaget yang kemudian disebut *shock therapy*.



Persoalannya adalah kendatipun sudah mendapat hukuman yang berat, ternyata korupsi terus-menerus berlangsung dengan sedemikian rupa. Penegakan hukum yang dilakukan pun terkadang tidak ditunaikan dengan sedemikian adil. Menghukum para perampok seolah kerap kali menjadi tumpul. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan suatu tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua sangat tidak berharap atau menghendaki agar para pemimpin masa depan tidak seperti para pemimpin saat ini. Plato dalam bukunya "Republik" mengatakan bahwa pemimpin ideal adalah seseorang yang mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati dan melebihi cintanya kepada keluarga dan dirinya sendiri. Pemimpin yang mampu berjuang untuk kepentingan hajat hidup orang banyak adalah ketika mampu mengalahkan libido pribadi dan golongan. Sementara pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya adalah ketika ia berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok ditunaikan dengan sedemikian rupa. Tentu generasi masa depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan harus diselamatkan. Menanamkan semangat nasionalisme kepada para peserta didik agar mampu memiliki pandangan sangat profetis kritis bagi hajat hidup orang banyak merupakan sebuah hal niscaya. Yang lebih penting dari itu adalah generasi pemimpin ke depan yang kini sedang mengenyam pendidikan baik di tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, semua narasumber yang tim peneliti wawancara mengemukakan pendapat bahwa pendidikan anti korupsi sangat perlu diberikan kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Karena dengan pendidikan anti korupsi dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa itu korupsi, bagaimana dampak dari korupsi, dan gerakan untuk mencegah korupsi itu. Sehingga apabila mereka menjadi pengurus organisasi baik di kampus maupun di tengah masyarakat nantinya dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sesama pengurus dan masyarakat luas tentang gerakan anti korupsi. Karena pendidikan pada dasarnya merespon kondisi yang ada di lapangan. Jadi pada intinya pendidikan anti korupsi yang dimaksud adalah "ternyata korupsi sangat merugikan kepentingan publik baik itu masyarakat, bangsa, dan negara" ini perlu disampaikan kepada para peserta didik.

Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda yang disebut hominisasi dan humanisasi. Tentu pendidikan anti korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari semangat hominisasi dan humanisasi adalah menghendaki agar para peserta didik bisa menjadi manusia-manusia yang bebas dari perilaku koruptif. Ketika ia secara berkelanjutan terus-menerus ditempa dengan pembangunan dan pembentukan mentalitas diri anti korupsi, ia selanjutnya akan mampu menjadi sosok yang bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang diembannya.

Dari pandangan-pandangan narasumber dan didukung dengan pandangan-pandangan para ahli yang tim peneliti dapatkan dari literatur tersebut di atas, maka memang ada satu benang merah bahwa pendidikan anti korupsi merupakan sebuah hal niscaya yang perlu ditanamkan kepada para peserta didik. Pendidikan anti korupsi menanamkan moralitas, nilai-nilai tentang kejujuran dan tanggung jawab, semangat membangun pribadi yang bersih dari kotoran-kotoran kepentingan sectoral, dan lain sejenisnya. Pendidikan anti korupsi mengarahkan setiap anak manusia agar menjadi sosok yang selalu berkata benar demi kebenaran, melangkahkan gerak kakinya di jalan yang benar, dan lain seterusnya. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar bagi pembentukan mental dan karakter setiap pribadi untuk teguh terhadap yang benar dan kebenaran.

Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Membahas mengenai kebijakan pendidikan anti korupsi di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentu tidak bisa dilepaskan dari pengertian istilah kata kebijakan dan anti korupsi. Istilah kebijakan lebih sering dipergunakan dalam konsteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Carl Friedrich yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Arya Maheka peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan

sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, Eko Handoyo mengemukakan di dalam buku Pendidikan Anti Korupsi berupa langkah-langkah anti korupsi mencakupi:

- a. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
- b. Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;
- c. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
- d. Menegakan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
- e. Penerapan prinsip-prinsip *good governance*;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya *human error*.


Sementara berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah anti korupsi meliputi:

- a. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya, bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi.
- b. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, kawan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa.
- c. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan.
- d. Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, anti korupsi, peduli, cepat tanggap (*responsive*) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.
- e. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi.

Terhadap langkah-langkah anti korupsi berkaitan dengan perbaikan manusia melalui peningkatan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi ini oleh negara diberikan tugas kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13 huruf I *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan".

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis Wilayah I sampai dengan XII) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Surat Edaran ini pada dasarnya dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini, khususnya di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma seperti yang telah tim peneliti sampaikan sebelumnya bahwa semua narasumber menyatakan penting untuk dilaksanakan. Akan tetapi ada narasumber yang berbeda pendapat mengenai strategi pelaksanaannya. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri, namun ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi cukup disisipkan/integrasi pada mata kuliah yang sudah ada.

Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi sudah menjadi tuntutan pada semua program studi di perguruan tinggi untuk diberikan kepada mahasiswa semester 1 atau 2. Ini sebagai modal bagi mahasiswa untuk segera mengetahui tentang apa itu korupsi, sebab-sebab dan dampak korupsi itu sendiri, serta bagaimana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi tersebut. Berbeda dengan pandangan para narasumber di atas, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi tidak perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri. Sebab jika ditetapkan sebagai mata kuliah



tersendiri maka akan semakin menambah beban SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Oleh sebab itu, pelaksanaannya cukup diintegrasikan/disisipkan ke dalam mata kuliah lainnya yang sudah ada, misalnya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, atau yang lainnya. Berdasarkan data-data dan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh tim peneliti tersebut di atas tergambar bahwa para pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sama-sama memandang bahwa korupsi adalah sesuatu yang berbahaya dan merusak. Bisa dikatakan tidak ada hal yang positif dari kejahatan korupsi. Tidak mengherankan bila kemudian para pimpinan di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sama-sama menyepakati bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting diajarkan di kampus. Bahkan sebenarnya hal ini sudah dilakukan pada Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri pada Program Studi Teknik Penerbangan dan Program Studi Teknik Aeronautika dengan menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada mahasiswa pada semester I (satu). Pandangan positif para pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma terkait dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di kampus ini pada dasarnya sangat layak diapresiasi. Sebab ini menandakan sebuah kesadaran bersama bahwa korupsi perlu dicegah melalui kegiatan penyadaran di tingkat perguruan tinggi. Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai strategi yang efektif untuk melaksanakannya. Ada yang berpendangan bahwa pendidikan anti korupsi perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri sehingga dengan demikian dapat lebih efektif dan mengena, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi tidak perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri akan tetapi cukup disisipkan atau integrasi dengan mata kuliah lain. Apalagi dengan ditetapkan kurikulum yang harus dicapai, maka jika pendidikan anti korupsi dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri justru akan membuat masalah lain bagi mahasiswa dikarenakan akan menambah beban SKS yang harus diselesaikan semakin berat. Upaya untuk menyisipkan atau mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam mata kuliah tertentu pada dasarnya bisa menjadi jalan keluar. Hanya saja penyisipan atau pengintegrasian ini tentu tidak bisa dipandang sederhana. Namun yang jelas beberapa alasan atau argumen pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan di dalam pendidikan formal, adalah: pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Kedua, lembaga pendidikan memiliki jaringan yang kuat. Melalui lembaga pendidikan, pendidikan anti korupsi diharapkan menjadi gerakan massif dan Indonesia mampu menekan korupsi. Ketiga, para koruptor mayoritas alumni perguruan tinggi. Dalam hal ini maka sangat penting diberikan pembekalan keilmuan tentang nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu, penerapan pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sangatlah penting. Karena mahasiswa berpotensi melakukan beberapa tindak korupsi, diantaranya korupsi waktu, mencontek, tidak transparan mengenai biaya kuliah dengan orangtua, dan ketidakjujuran dalam menjabat suatu organisasi. Disamping hal tersebut di atas, keteladanan pejabat dan para dosen di lingkungan kampus Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memiliki peranan penting dalam penerapan pendidikan anti korupsi dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa, yaitu melalui: Pertama, dosen dapat memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa mengenai pembelajaran yang baik, kehadiran mengajar, tata cara berpakaian yang baik, tingkah dan perilaku yang dapat menjadi suri teladan yang baik. Dengan keteladanan ini adalah pelajaran yang berharga bagi mahasiswa untuk mencontoh sikap dan perilaku para dosennya dan menghilangkan sikap koruptif untuk mahasiswanya. Kedua, pejabat dan para dosennya untuk berani mengikis budaya menerima amplop dari mahasiswa, karena ini menjadi akar sikap korupsi. Pejabat dan para dosen harus memiliki sikap yang *qanaah* (sikap merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya). Ketiga, pejabat dan para dosen demi integritas ilmiah dan menyelamatkan dunia akademik harus berani tegas dengan memberi *punishment* kepada mahasiswa yang mencontek pada saat ujian atau bagi mahasiswa yang plagiat dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diselenggarakan karena itu perlu diberikan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Kebijakan pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada program studi Teknik Penerbangan dan Teknik Aeronautika adalah dengan menyisipkan pada mata kuliah yang telah ada seperti pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Saran

1. Implementasi yang Konsisten: Universitas perlu memastikan implementasi kebijakan anti-korupsi secara konsisten dan menyeluruh di seluruh fakultas dan unit akademik. Ini termasuk mengintegrasikan materi anti-korupsi ke dalam kurikulum, menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pelatihan, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
2. Peningkatan Kesadaran: Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa, staf, dan dosen tentang pentingnya pencegahan korupsi dan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Kampanye penyuluhan, seminar, dan workshop dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Surono dan Maslihati Nur Hidayati. (2018). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia.
- Ahmad Yasser Mansyur, "Personal Prophetic Leadership Sebagai Model Pendidikan Karakter Intrinsik Atasi Korupsi", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 4, No. 1, Februari 2013, hlm. 15-27.
- Arya Maheka. (2016). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- cnnindonesia.com, "KPK: 86 Persen Koruptor yang Ditangkap Alumni Perguruan Tinggi", terdapat di situs <https://www.cnnindonesia.com>, (24 Oktober 2021), diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul.15.00 Wib.
- Eko Handoyo. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Ombak.
- Gunardi. Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perluah?. *Pekbis Jurnal*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014. 86-93.
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ita Suryani, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 14, No. 02, November 2015, hlm. 285-301.
- Krista Surbakti dan Krismawanta Surbakti. Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Justiqa*, Vol. 03, No. 01, Februari 2021. 45-58.
- M Faadhilah Suhandi dan Sulistia Agustin. Pendidikan Anti Korupsi Pada jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 01, No. 01, Januari 2023. 19-27.
- Ruslan, Hasbi Ali, Rezeki Iwan Ramadhan. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PPKN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 1, Februari 2022. 385-392.
- Rosida Tiurma Manurung, "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 11, No. 27, 2012, hlm. 227-239.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solichin Abdul Wahab. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 2, Bandung: Alumni.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, pada tanggal 21 Desember 2023.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Desain Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, pada tanggal 21 Desember 2023.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada tanggal 22 Desember 2023.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, pada tanggal 4 Januari 2024.
- Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, pada tanggal 4 Januari 2024.
- Weidman, J. C., & Enkhjargal, A. (2008). Corruption in higher education. *International Perspectives on Education and Society*, 9(4), 63–88. [https://doi.org/10.1016/S1479-3679\(08\)00003-0](https://doi.org/10.1016/S1479-3679(08)00003-0)
- Yusrianto Kadir. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2018. 25-38.
- Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.